

PENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN BERUPA PEMECATAN DARI DINAS MILITER PADA PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR

Oleh:

Sugiono¹, Ketut Wetan Sastrawan², I Nyoman Surata³

Abstrak: Berbeda dengan sistem KUHP, maka dalam sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) bila seorang anggota Militer terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana selain dijatuhi pidana pokok dengan pertimbangan-pertimbangan hakim, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer. Penelitian ini meneliti dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar, serta apakah penjatuhan sanksi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar dapat berdiri sendiri.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar, selain mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan, juga didasarkan kepada pertimbangan bahwa seorang prajurit memiliki tanggung jawab lebih besar dari masyarakat pada umumnya untuk menjaga ketertiban dan ketentraman. Juga menjadi pertimbangan untuk pemecatan adalah prajurit telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang menyebabkan nama baik kesatuannya tercemar. Penjatuhan Sanksi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer tidak dapat berdiri sendiri tanpa disertai pidana pokok

Kata-kata Kunci: Pidana Tambahan, Pengadilan Militer, Pemecatan dari Militer.

PENDAHULUAN

Hukuman merupakan istilah hukum bagi semua akibat hukum karena melanggar suatu norma hukum. Bila yang dilanggar norma hukum disiplin sanksinya adalah hukum disiplin, hukum pidana itu merupakan hukum yang mengatur tentang pelanggaran pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Maka dari definisi tersebut bahwa hukum pidana bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma baru, melainkan hanya

¹ Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum yang mengenai kepentingan umum (C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2004: 3).

Hukum pidana adalah serangkaian ketentuan-ketentuan yang mengatur tingkah laku yang dilarang atau diharuskan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana, jenis dan macam pidana dan cara cara menyidik, menuntut, pemeriksaan persidangan serta melaksanakan pidana (S.R. Sianturi, 1989: 8).

Menurut sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penjatuhan pidana pokok hanya boleh satu macam saja dalam hal hanya satu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yaitu salah satu pidana pokok yang diancamkan secara alternatif pada pasal tindak pidana yang bersangkutan. Terhadap tindak pidana pokok tersebut bila hakim menganggap perlu, masih dapat disertai dengan pidana tambahan.

Berbeda dengan sistem KUHP, maka dalam sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) bila seorang anggota Militer terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana selain dijatuhi pidana pokok dengan pertimbangan-pertimbangan hakim, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer.

Bagi anggota Militer tersebut, pemecatan dari dinas Militer merupakan akhir dari karir dan pengabdianya di Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang konsekuensinya akan diikuti dengan pemberhentian hak-hak yang diterima selama ini. Oleh karena itu hakim harus mempertimbangkan dengan seksama sebelum memberikan pidana tambahan pemecatan. Pertimbangan ini antara lain dapat tidaknya anggota militer tersebut dibina dan diperbaiki sehingga pemberian pidana tambahan selain harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sedapat mungkin dihindari mengingat kerugian negara yang telah mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk mendidik seorang militer, apalagi Perwira. Namun seorang Militer yang sudah tidak mungkin lagi dapat dibina dan diperbaiki biasanya dipecat dari dinas Militer.

Seperti telah dikemukakan, ketentuan khusus (KUHPM) berlaku bagi anggota militer disamping ketentuan umum (KUHP). Kekhususan KUHPM

tampak dalam hal jenis pidana tambahan yang berbeda antara KUHP dengan KUHPM. Pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer diatur dalam Pasal 6 huruf b ke-1 KUHPM jo Pasal 26 KUHPM; sistem penjatuhannya diserahkan kepada hakim dengan pertimbangan-pertimbangan yang bersifat khas militer atau *lex specialis*. Ketentuan ini tidak ada dalam KUHP.

Pemecatan dari dinas Militer sebagai sanksi pidana tambahan bersifat pilihan bagi hakim dan tidak bersifat imperatif, artinya hakim dapat mempertimbangkan menurut penilaiannya sebelum memutuskan untuk memberikan pidana tambahan pemecatan kepada terdakwa. Antara lain yaitu penurunan pangkat setingkat lebih rendah dan pemotongan gaji kepada terdakwa.

Pasal 26 Kitab Undang-undang hukum Pidana Militer (KUHPM) secara eksplisit memang telah memberikan pedoman kepada hakim dalam hal penjatuhan pidana tambahan pemecatan, rumusannya sebagai berikut:

- (1) Pemecatan dari dinas Militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki angkata bersenjata, selain dari pada yang ditentukan dalam Pasal 39, dapat dijatuhkan oleh hakim berbarengan dengan setiap putusan penjatuhan pidana mati atau pidana penjara kepada seseorang anggota Militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan Militer.
- (2) Pemecatan tersebut menurut hukum berakibat hilangnya hak-hak yang diperolehnya dari TNI selama dinas yang dahulu, dengan pengecualian bahwa hak pensiun hanya akan hilang dalam hal-hal yang disebutkan dalam peraturan pensiun yang berlaku bagi terpidana.
- (3) Apabila pemecatan tersebut bebarengan dengan pencabutan hak atau memasuki TNI, menurut hukum juga berakibat hilangnya hak untuk memiliki dan memakai bintang-bintang, tanda-tanda kehormatan, medali-medali atau tanda-tanda pengenal, sepanjang kedua-duanya yang disebut terakhir diperolehnya berkenaan dengan dinas yang dahulu (S.R. Sianturi, 1989: 92).

Dalam pelaksanaannya, pidana tambahan pemecatan dari dinas militer secara administrasi tidak langsung dapat dilaksanakan bersamaan dengan putusan hakim.

Pemecatan tersebut beraspek administrasi, sehingga harus ada surat keputusan difinitif dari pejabat yang berwenang.

Proses terbitnya putusan pelaksanaan terhadap pemecatan dari dinas militer memerlukan putusan yang bersifat difinitif, sementara menunggu surat putusan tersebut sanksi pokok yang dijatuhkan tetap dapat dilaksanakan yang pelaksanaannya di Lembaga Pemasyarakatan Militer (Masmil).

Ketika Surat Keputusan Difinitif belum diterima dari pejabat yang berwenang terpidana menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Militer (Masmil), dan setelah terbit Surat Keputusan Difinitif yang bersangkutan dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan umum. Tetapi ada sebagian masyarakat yang menilai bahwa terpidana seorang militer yang dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer sudah mendapat cap jelek yaitu sudah tidak disiplin dan tidak mematuhi aturan yang telah ada dalam militer yang begitu disiplin, jadi apabila militer tersebut ada dalam masyarakat umum juga tidak akan mematuhi aturan yang telah ada.

Masalah-masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar?
2. Apakah penjatuhan sanksi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar dapat berdiri sendiri?

TINJAUAN PUSTAKA

Hukum dibuat untuk ditegakkan, meskipun selalu saja ada perilaku menyimpang untuk berbuat bertentangan dengan hukum. Dalam hal inilah unsur sanksi dapat memegang peran penting. Dasar gagasannya adalah subjek hukum akan cenderung memilih menghindari sanksi dan berbuat sesuai hukum.

Sehubungan dengan sanksi pidana, Sholehuddin menyatakan (Sholehuddin, 2003: 49):

Sanksi dalam teori absolut merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Sanksi terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri yakni untuk memuaskan

tuntutan keadilan. Sedangkan dalam teori relatif, sanksi ditekankan pada tujuannya. Sanksi dijatuhkan bukan karena orang telah melakukan kejahatan melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan.

Bambang Purnomo mengemukakan bahwa “sanksi mengandung inti berupa ancaman pidana (*Strafbedreiging*) dan mempunyai tugas agar norma yang sudah ditetapkan itu supaya ditaati dan atau sebagai akibat hukum atas pelanggaran norma”. (Bambang Purnomo, 1987: 34).

Selanjutnya Riem G. Kertasapoetra menyebut hukuman untuk sanksi pidana, dikatakan bahwa (Riem G. Kertasapoetra, 1985: 75):

Hukuman merupakan sanksi yang harus diterapkan pada setiap tindak pidana, merupakan “suatu penderitaan” bagi si terpidana dengan putusan atas vonis hakim, sebagai akibat atas perbuatannya yang jahat atau salah, yang wujudnya baik dengan cara mengurangi atau mengambil kemerdekaan dirinya untuk bergerak dimasyarakat ramai karena harus masuk di lembaga pemasyarakatan atau disitanya harta benda yang telah dikumpulkan dengan cara yang tidak halal.

Dari batasan tentang sanksi yang dikemukakan oleh beberapa sarjana tersebut dapat dikemukakan bahwa sanksi adalah merupakan alat pemaksa yang berupa ancaman hukuman yang akan dikenakan kepada siapa saja yang melanggar Undang-undang, norma, dan ketentuan hukum yang berlaku.

Tidak semua sarjana menyetujui pendapat bahwa hakekat pidana adalah pemberian nestapa, hal itu diungkapkan oleh Hulsman sebagaimana dikutip oleh Muladi bahwa pidana adalah seruan untuk tertib (*tot de orde roepoen*), pidana pada hakekatnya mempunyai tujuan utama yaitu untuk mempengaruhi tingkah laku dan untuk menyelesaikan konflik. (Sudarto, 1981: 110).

Rancangan KUHP Nasional dalam Pasal 50 ayat 1 menetapkan empat tujuan pemidanaan sebagai berikut (Andi Hamzah, 1994: 28):

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Tindak pidana militer yang diatur di dalam KUHPM dibagi menjadi dua yaitu tindak pidana militer murni (*Zuiver Militaire Delict*) dan tindak pidana militer campuran (*Gemengde Militaire Delict*). Tindak pidana militer murni (*Zuiver Militaire Delict*). Tindak pidana militer murni hanya dilakukan oleh seorang militer, karena sifatnya khusus militer. Contoh Pasal 73 KUHPM yaitu : diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau sementara maksimum dua puluh tahun militer yang dalam waktu perang dengan sengaja : Ke-1 : (diubah dengan Undang-Undang 39 Tahun 1947) menyerahkan kepada musuh atau membuat atau membiarkan perpindah dalam kekuasaan musuh, suatu tempat atau pos yang diperkuat atau diduduki yang berada dibawah perintahnya, atau angkatan darat, angkatan laut, atau suatu bagian dari padanya, tanpa melakukan segala sesuatu untuk itu sebagaimana yang dipersyaratkan atau dituntut oleh kewajiban dari dia dalam keadaan itu. Tindak pidana militer campuran adalah suatu perbuatan yang terlarang yang sebenarnya sudah ada peraturannya, hanya perbuatan itu berada dalam perundang-undangan yang lain. Ancaman hukumannya dirasakan terlalu ringan apabila perbuatan itu dilakukan oleh seorang militer. Oleh karena itu perbuatan yang sudah diatur oleh undang-undang lain yang jenisnya sama, diatur kembali dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer disertai ancaman hukumannya yang lebih berat, disesuaikan dengan kekhasan militer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini meneliti tentang pelaksanaan norma hukum, dalam hal ini norma hukum tentang Pidana Militer maupun Hukum Acara Pidana Militer. Norma hukum ini dilaksanakan oleh hakim pidana militer dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari militer.

Sebagai penelitian deskriptif penelitian ini menggambarkan tentang pertimbangan hakim pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari militer.

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Militer III-14 Denpasar. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara *purposive*, jadi berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, yang terutama adalah karena tujuan untuk memudahkan pencarian dan pengumpulan data. Pemilihan lokasi pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar, juga disertai asumsi bahwa apa yang terjadi di lokasi penelitian juga menggambarkan apa yang terjadi di tempat lain, sehingga dapat diatrik suatu generalisasi.

Ada dua sumber data digunakan dalam penelitian ini, yaitu sumber data kepustakaan dan sumber data lapangan. Dari sumber data kepustakaan dikumpulkan data sekunder berupa bahan-bahan hukum. Dari sumber data lapangan dikumpulkan data primer yang relevan.

Bahan-bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini di antaranya:

1. Bahan Hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Bahan hukum sekunder berupa pendapat ahli yang ditulis dalam bentuk buku, maupun hasil-hasil penelitian.

Penelitian ini mempergunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti:

- a. Teknik studi dokumentasi/ kepustakaan.
- b. Teknik wawancara berencana/ terstruktur.

Analisis Data adalah mengorganisasikan dan menguraikan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan sesuai masalah penelitian (Moleong, L., 1999: 103). Analisis dilakukan secara kualitatif dengan alur pengolahan data sebagai berikut: data dikumpulkan kemudian disusun secara sistematis, direduksi, dipaparkan secara sistematis, dan ditarik simpulan sebagai jawaban atas permasalahan (Soerjono Soekanto, 1986: 250).

PEMBAHASAN

Saat ini terdapat 19 Pengadilan Militer di Indonesia, yakni : Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, Pengadilan Militer I-02 Medan, Pengadilan Militer I-03 Padang, Pengadilan Militer I-04 Palembang, Pengadilan Militer I-05 Pontianak,

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, Pengadilan Militer II-08 Jakarta Pengadilan Militer II-09 Bandung, Pengadilan Militer II-10 Semarang, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, Pengadilan Militer III-12 Surabaya, Pengadilan Militer III-13 Madiun, Pengadilan Militer III-14 Denpasar, Pengadilan Militer III-15 Kupang, Pengadilan Militer III-16 Makassar, Pengadilan Militer III-17 Manado, Pengadilan Militer III-18 Ambon, Pengadilan Militer III-19 Jayapura.

Apel Ginting, Kepala pengadilan Militer III-14 Denpasar menjelaskan bahwa Pengadilan Militer III-14 Denpasar berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 merupakan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman di Lingkungan TNI dan sejak tanggal 1 September 2004 berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2004 Peradilan Militer telah dialihkannya pembinaan, organisasi, administrasi dan finansial Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer dari MABES TNI ke Mahkamah Agung RI, namun pembinaan Administrasi Prajurit TNI tetap berada di bawah MABES TNI, sedangkan PNS pada Pengadilan Militer beralih menjadi Pegawai Negeri Sipil di bawah Mahkamah Agung RI.

Pengadilan Militer III-14 Denpasar sebagai pengadilan tingkat pertama bertugas menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman yang bebas di Lingkungan TNI dan untuk terlaksananya tugas tersebut Dilmil III-14 Denpasar menyelenggarakan fungsi utama:

1. Memeriksa dan memutus perkara-perkara kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota TNI berpangkat Prada sampai dengan Kapten yang *locus delectinya* dan/atau domisili kesatuan terdakwa berada di wilayah hukum Dilmil III-14 Denpasar meliputi Wilayah Propinsi Bali dan NTB yang dilimpahkan oleh Otmil III-14 Denpasar sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Mengatur dan meneruskan permohonan Banding, Kasasi, Grasi serta Peninjauan Kembali perkara-perkara yang menjadi wewenang Dilmil III-14 Denpasar.
3. Melaksanakan Fungsi Keuangan selaku Satker sendiri.

Dilihat dari perspektif hukum pidana KUHPM dapat dikategorikan sebagai hukum pidana khusus, karena dibentuk dan diberlakukan bagi orang-orang tertentu yaitu anggota angkatan bersenjata. Dengan demikian KUHPM merupakan kitab hukum pidana yang diberlakukan khusus bagi anggota TNI mengandung arti bahwa hukum pidana tersebut mengatur suatu perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu (Prajurit).

Kekhususan hukum pidana Militer tidak dapat dilepaskan dari sifat dan hakekat anggota Militer itu sendiri yang bersifat khusus, sehingga hukum pidana Militer bisa saja menyimpang dari azas-azas hukum pidana umum, penyimpangan tersebut antara lain menyangkut sanksi pidana yang berbeda dengan stelsel pembedaan yang lazim berlaku bagi masyarakat umum.

Bentuk penyimpangan sanksi hukum pidana dalam KUHPM dapat dilihat dalam Pasal 6 huruf b ke-1 KUHPM yang menyatakan bahwa salah satu jenis hukuman pidana tambahan yang dapat dikenakan terhadap anggota Militer adalah pemecatan dari dinas kemiliteran dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki angkatan bersenjata. Jenis pidana pemecatan ini bersifat murni kemiliteran (*van zuiver militaire aard*) yang tidak ada dalam hukum pidana umum (KUHP).

Eksistensi hukum pidana pemecatan dalam KUHPM tidak mencantumkan secara eksplisit mengenai syarat yang harus dipenuhi dan dipertimbangkan oleh Hakim dalam penjatuhan pidana tambahan pemecatan. Pasal 26 (1) KUHPM hanya menyatakan bahwa pidana tambahan pemecatan dapat dijatuhkan oleh Hakim Militer terhadap anggota Militer yang melakukan tindak pidana apabila menurut pertimbangan Hakim dipandang sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sedangkan mengenai kriteria atau parameter layak tidaknya anggota Militer untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan tidak dijelaskan dalam KUHPM.

Pengertian tidak layak (*ongeschikt*) sebagai dasar oleh Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan tersebut disebabkan sudah tidak mempunyai sifat-sifat yang seharusnya bagi seorang Militer, jadi bukan sama

sekali dimaksudkan terpidana tidak mempunyai kecakapan (*onbekwaam*) untuk menjalankan dinas Militer. Dengan demikian penilaian dan pertimbangan bahwa terpidana benar-benar tidak layak lagi berdinas sebagai anggota Militer menjadi kewenangan dan kebebasan Hakim sepenuhnya (Anthony.R.Tampubolon, 2013: 2).

Bahwa norma penjatuhan pidana tambahan pemecatan oleh Hakim dalam sidang pengadilan adalah Pasal 26 ayat (1) KUHPM yang menegaskan bahwa Terdakwa berdasarkan kejahatan yang dilakukannya dipandang tidak layak lagi untuk tetap berada di kalangan Militer. Ukuran layak atau tidak layak tersebut tidak diberikan definisi yang jelas dalam Undang-Undang, sehingga Hakim diberikan kebebasan untuk menafsirkan ukuran layak atau tidak layak yang dijadikan dasar penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas Militer.

Pertimbangan mengenai layak tidaknya anggota TNI untuk dapat dipertahankan sebagai Prajurit TNI secara umum menggunakan kriteria yang menunjuk kepada dasar hukum yang termuat dalam KUHPM maupun Peraturan Pemerintah dan Surat Telegram pimpinan TNI antara lain sebagai berikut:

1. Anggota TNI tersebut adalah pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum dan merupakan sosok individu yang menyepelekan ketentuan hukum atau perundang-undangan serta petunjuk pimpinan TNI.
2. Anggota TNI melakukan pelanggaran susila terhadap sesama Prajurit, istri/suami/anak atau yang melibatkan PNS, istri/suami di lingkungan TNI.
3. Perbuatan-perbuatan yang dianggap dapat mencemarkan nama baik dan kepentingan TNI.
4. Perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif, maupun represif, sehingga dinilai Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas Militer.

Dari segi prospektif hukum Acara Pidana Militer dapat dikatakan pemecatan merupakan kewenangan Hakim Militer sepenuhnya yang tidak bisa didelegasikan kepada Hakim sipil, disebabkan putusan tersebut akan dijadikan dasar oleh pimpinan TNI untuk ditindak lanjuti.

Dalam ketentuan pasal 196 ayat (3) UU Peradilan Militer menyatakan: “Salinan putusan pengadilan diberikan kepada Perwira Penyerah Perkara, Oditur, Polisi militer, dan Atasan yang Berhak Menghukum”. Ketentuan ini mengandung makna penjatuhan hukuman tambahan pemecatan tersebut apabila sudah dinyatakan berkekuatan hukum tetap (BHT) harus diteruskan dan dilaksanakan oleh Komandan Satuan guna dilakukan pemecatan terhadap prajurit yang bersangkutan.

Bahwa adanya pendapat putusan pengadilan sebagai wadah satu satunya untuk melakukan pemecatan terhadap seorang prajurit juga tidak dapat dibenarkan, sebab pemecatan secara administrasi tanpa putusan pengadilan dapat dilakukan apabila kesatuan dipandang sudah tidak pantas dan layak lagi dipertahankan sebagai seorang prajurit. Oleh sebab itu pemecatan yang dilakukan secara administrasi tidak dapat dijadikan dasar bertentangan dengan putusan pengadilan, sebab masih ada kemungkinan putusan secara administrasi, apabila bertentangan dengan aturan yang berlaku dapat dibatalkan melalui gugatan Tata Usaha Militer sebagaimana ditentukan dalam pasal 265 ayat (1) UU Peradilan Militer.

Persoalan berikutnya terkait adanya pembatasan upaya hukum Kasasi sesuai ketentuan Pasal 45 A ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia yang membatasi Kasasi menyatakan: “ Perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau diancam dengan pidana denda”. Ketentuan tersebut dapat dikatakan sangat merugikan kepentingan hukum Prajurit yang dipecaat apabila pidana yang dijatuhkan tidak lebih dari 1(satu) tahun.

Sebagai contoh ancaman pasal 284 KUHP perkara perzinahan maksimal 9 bulan, dan kalau kita menunjuk ST Panglima TNI dan peraturan yang berlaku dilingkungan TNI terhadap Prajurit yang melakukan perzinahan dengan keluarga besar TNI, walaupun dijatuhi hukuman penjara 6 (enam) bulan pasti akan dipecaat, namun sesuai ketentuan tersebut upaya hukum Kasasi telah tertutup, sehingga akan merugikan prajurit yang akan memperjuangkan haknya di tingkat Kasasi.

Untuk mengatasi persoalan tersebut pada Rakernas Mahkamah Agung RI Tahun 2012 di Manado Komisi III Bidang Peradilan Militer telah mengajukan Rekomendasi kepada Ketua Mahkamah Agung RI agar diterbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI berisi pengecualian penerapan Pasal 45 A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung terhadap Prajurit TNI yang mendapat hukuman tambahan dipecat dari dinas militer berhak mengajukan upaya hukum Kasasi. Dengan adanya rekomendasi tersebut diharapkan kedepan pengadilan tidak menolak permohonan Kasasi yang diajukan oleh Prajurit, sedangkan dalam praktek dilapangan saat ini para Panitera meneruskan permohonan Kasasi tersebut, walaupun dibuat Berita Acara tidak memenuhi ketentuan Pasal 45 A, dan diserahkan kepada Mahkamah Agung untuk memutuskannya (S.R. Sianturi, 1989: 17).

PENUTUP

Sebagai jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan, sesuai dengan hasil penelitian dapat ditarik simpulan sebagai berikut.

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar, selain mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan, juga didasarkan kepada pertimbangan bahwa seorang prajurit memiliki tanggung jawab lebih besar dari masyarakat pada umumnya untuk menjaga ketertiban dan ketentraman. Juga menjadi pertimbangan untuk pemecatan adalah prajurit telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang menyebabkan nama baik kesatuannya tercemar.
2. Penjatuhan Sanksi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer tidak dapat berdiri sendiri tanpa disertai pidana pokok karena di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), jenis sanksi pidana yang diancamkan terhadap pelaku tindak pidana terdiri dari pidana utama (pokok) yaitu: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana tambahan terdiri dari : pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan

haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata, penurunan pangkat dan pencabutan hak-hak yang disebutkan pada pasal 35 ayat pertama pada nomor-nomor ke-1, ke-2 dan ke- 3 KUHP serta pasal 26 ayat (1) KUHPM. Dasar lain ialah ketentuan hukum administrasi (pasal 19 Undang-undang Milsuk) dimana pemecatan dapat dijatuhkan apabila seseorang militer dijatuhi pidana penjara lebih dari 3 bulan.

Sehubungan dengan simpulan penelitian ini dikemukakan saran-saran sebagai berikut.

1. Kepada Anggota TNI disarankan untuk selalu berhati-hati dalam bersikap dan bertingkah laku, karena selain membawa nama baik pribadi juga membawa nama baik kesatuan.
2. Kepada hakim pada Pengadilan militer III-14 Denpasar disarankan untuk bijaksana dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari militer, karena dapat berpengaruh terhadap pribadi, keluarga, maupun kesatuan prajurit yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cetakan ke-2. Jakarta: Rineka Cipta.
- bambang Purnomo. 1987. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil 2004, *Pokok-pokok Hukum Pidana* Jakarta; PT Pradnya Paramita.
- Sholehuddin. 2003. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*. Cetakan ke-1. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- S.R. Sianturi 1989, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya*, cetakan 3. Jakarta : Alumni AHAEM- PETEHAEM.